



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai manajemen pegawai negeri sipil, dalam sistem merit perlu pengaturan mengenai manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
 - b. bahwa pola karir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterapkan pada Jabatan Fungsional Guru, dan Pengawas Sekolah yang merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan karir untuk meningkatkan profesionalitas, motivasi kerja dan pemerataan mutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
13. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Jawa Barat.

7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai XIII Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Kepala Sekolah adalah Guru PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK/TKLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMSLB) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMK/SMALB), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Jabatan Fungsional Guru adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi, didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.
11. Pengawas Sekolah adalah Pejabat Fungsional Guru atau Kepala Sekolah PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada SMA, SMK, dan SLB.
12. Pola Karir adalah pola pembinaan terhadap Guru dan Pengawas Sekolah yang menggambarkan alur pengembangan karir dengan prinsip kepastian, profesionalisme dan transparan.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.

15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenjang jabatan dan pangkat;
- b. pengangkatan dalam:
 1. Jabatan Fungsional Guru;
 2. Guru yang diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah/Kepala Sekolah; dan
 3. Pengawas Sekolah.
- c. bentuk pola karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
- d. perpindahan tempat tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja;
- e. klasifikasi;
- f. asesmen komprehensif khas Jawa Barat;
- g. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; dan
- h. jabatan dan jenis tunjangan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah merupakan jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian memproses penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Pangkat

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Pangkat yaitu sebagai berikut:

- a. Jenjang Jabatan Fungsional Guru, terdiri atas:
 1. Guru Ahli Pertama;
 2. Guru Ahli Muda;
 3. Guru Ahli Madya; dan
 4. Guru Ahli Utama.
- b. Jenjang Pangkat Guru untuk setiap Jenjang Jabatan, terdiri atas:
 1. Guru Ahli Pertama, terdiri atas:
 - a) Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c) Kelas Jabatan 8; dan
 - d) Nilai Jabatan 1.280
 2. Guru Ahli Muda, terdiri atas:
 - a) Penata, golongan ruang III/c;
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c) Kelas Jabatan 9; dan
 - d) Nilai Jabatan 1.355.
 3. Guru Ahli Madya, terdiri atas:
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - d) Kelas Jabatan 11; dan
 - e) Nilai jabatan 1.930.
 4. Guru Ahli Utama, terdiri atas:
 - a) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - b) Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - c) Kelas Jabatan 13; dan
 - d) Nilai Jabatan 2.355-2.750.

Bagian Ketiga

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Pangkat Pasal 5

Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Pangkat yaitu sebagai berikut:

- a. Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, terdiri atas:
 1. Pengawas Sekolah Ahli Muda;
 2. Pengawas Sekolah Ahli Madya; dan
 3. Pengawas Sekolah Ahli Utama.
- b. Jenjang Pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, terdiri atas:
 1. Pengawas Sekolah Ahli Muda, terdiri atas:
 - a) Penata, golongan ruang III/c;
 - b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c) Kelas Jabatan 9; dan
 - d) Nilai Jabatan 1.355.
 2. Pengawas Sekolah Ahli Madya, terdiri atas:
 - a) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - d) Kelas Jabatan 11; dan
 - e) Nilai Jabatan 1.930.
 3. Pengawas Sekolah Ahli Utama, terdiri atas:
 - a) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b) Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - c) Kelas Jabatan 13 dan 14; dan
 - d) Nilai Jabatan 2.355-2.750.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU, GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yakni pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dalam Jabatan Fungsional Guru

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat jenjang pangkat;
 - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (PKK) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Pangkat yang harus dipenuhi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru sesuai jumlah angka kredit yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Fungsional Guru yang Diberi Tugas
Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional Guru dapat menjadi bakal calon Wakil Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan SMA, SMK, atau SLB masing-masing;

- b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (PPK) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Fungsional Guru sebagai Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemilihan oleh dewan guru pada SMA, SMK, atau SLB dan hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pejabat Fungsional Guru yang Diberi Tugas sebagai Kepala Sekolah

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - e. memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Guru dengan sebutan paling rendah "BAIK" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan surat keterangan Dokter dari rumah sakit mili Pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
 - k. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun lebih 1 (satu) hari pada saat pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - l. lulus seleksi sebagai calon Kepala Sekolah;

- m. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah; dan
 - n. lulus uji kelayakan untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah pada jenjang jabatan tertentu sesuai ketentuan.
- (2) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yakni yang bersangkutan telah menduduki jabatan sebagai:
- a. wakil kepala sekolah;
 - b. ketua program keahlian sekolah;
 - c. kepala perpustakaan sekolah;
 - d. kepala laboratorium sekolah;
 - e. kepala bengkel sekolah;
 - f. kepala unit produksi sekolah; atau
 - g. jabatan lain yang setara dengan pengalaman manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang memiliki pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai melalui proses pemilihan oleh dewan guru pada SMA, SMK, atau SLB dan hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dan diagram pengangkatan Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta rekrutmen, penempatan, karier, promosi, pemindahan/mutasi, dan pemberhentian Kepala Sekolah tercantum dalam Lampiran Huruf E sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 10

Jabatan Fungsional Guru dan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV bidang pendidikan dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;

- e. memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dengan sebutan paling rendah "BAIK" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memenuhi hasil Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. masih berstatus sebagai Guru dengan pengalaman mengajar paling singkat 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing di tingkat SMA, SMK, atau SLB;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan surat keterangan Dokter dari rumah sakit milik Pemerintah;
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
- k. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun lebih 1 (satu) hari pada saat pengangkatan pertama sebagai Pengawas Sekolah;
- l. lulus seleksi sebagai calon Pengawas Sekolah;
- m. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) fungsional calon Pengawas Sekolah; dan
- n. lulus uji kelayakan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah pada jenjang jabatan tertentu sesuai ketentuan.

BAB V

BENTUK POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pola karir merupakan pola dasar berupa urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru dalam dan antar posisi di setiap jenis dan/atau jenjang secara berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karir.
- (2) Peningkatan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan melalui uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak untuk mengembangkan karir.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peningkatan jenjang Jabatan Fungsional Guru atau promosi bagi guru untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.
- (3) Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi Pengawas Sekolah.
- (4) Dinas melaksanakan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional.

Pasal 13

- (1) Promosi bagi Guru untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diprioritaskan bagi Guru PNS.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak untuk mengembangkan karir.
- (3) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peningkatan jenjang Jabatan Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau promosi bagi Kepala Sekolah untuk menjadi Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua

Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah

Pasal 14

Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah berbentuk:

- a. Vertikal, yakni proses promosi dari 1 (satu) posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional; atau
- b. Horizontal, yakni proses mutasi dari 1 (satu) posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antar kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Pola Karir Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jenjang Jabatan dan pangkat;
 - b. kelas dan nilai jabatan; dan
 - c. klasifikasi Perangkat Daerah.

- (2) Pola Karier berbentuk vertikal dilakukan melalui promosi jabatan.
- (3) Pola Karier vertikal berdasarkan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses promosi dari 1 (satu) jenjang Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan/atau Pengawas Sekolah ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi Kelas dan Nilai Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Pola Karir Vertikal Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses peningkatan jenjang jabatan fungsional guru dari Guru Ahli Pertama ke Guru Ahli Muda, Guru Ahli Muda ke Guru Ahli Madya, dan Guru Ahli Madya ke Guru Ahli Utama.
- (2) Pola Karir Vertikal Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah merupakan proses peningkatan jenjang jabatan fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 17

Pola Karir Vertikal Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses peningkatan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya menjadi Pengawas Sekolah Ahli Utama.

Pasal 18

- (1) Pola Karir Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Jenjang Jabatan dan pangkat;
 - b. kelas dan nilai jabatan; dan
 - c. klasifikasi satuan pendidikan.
- (2) Pola Karier Horizontal berdasarkan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses mutasi Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah ke dalam Jabatan Fungsional yang memiliki kelas dan nilai jabatan setara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola Karier Horizontal berdasarkan klasifikasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja bagi Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah setelah menduduki Jenjang Jabatan terakhir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Promosi Jabatan Fungsional Guru

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda pada Perangkat Daerah;
 - d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya pada Perangkat Daerah;
 - d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.
- (3) Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama pada Perangkat Daerah;
 - d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Guru.

Bagian Ketiga

Promosi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Perangkat Daerah;
 - d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Madya dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama, dengan ketentuan:
 - a. memenuhi angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama;
 - b. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. terdapat formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Utama pada Perangkat Daerah;
 - d. memiliki peringkat 3 (tiga) besar rencana suksesi sistem merit dan ditetapkan oleh PPK; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 21

Kepala Sekolah yang telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERPINDAHAN TEMPAT TUGAS DAN/ATAU PERPINDAHAN
WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Perpindahan Tempat Tugas Jabatan Fungsional Guru

Pasal 22

- (1) Dinas menyusun perencanaan perpindahan Jabatan Fungsional Guru SMA, SMK, dan SLB yang dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun untuk kepentingan pengembangan pendidikan.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan antar SMA, SMK, atau SLB dan antar Cabang Dinas.
- (3) Perpindahan Jabatan Fungsional Guru dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi Guru dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan, dan Pola Karier dengan memperhatikan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB.
- (4) Perpindahan Jabatan Fungsional Guru memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 23

Jabatan Fungsional Guru dapat mengajukan perpindahan tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri di luar alasan kepentingan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan ketentuan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja Guru/Pengawas Sekolah.

Pasal 24

Pemindahan Jabatan Fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.

Pasal 25

Jabatan Fungsional Guru dapat mengajukan perpindahan tempat tugas antar provinsi dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal dibutuhkan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan untuk pengangkatan Pengawas Sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah tercantum dalam Lampiran Huruf H sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X JABATAN DAN JENIS TUNJANGAN

Pasal 34

- (1) Jabatan fungsional dalam pola karir Guru terdiri atas Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Guru dan Kepala Sekolah berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru, dan Pengawas Sekolah berhak memperoleh tunjangan profesi Pengawas Sekolah.
- (3) Tunjangan Profesi Guru dan Kepala Sekolah, serta Tunjangan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diberikan tunjangan tambahan penghasilan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 48);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 13) yang mengatur mengenai Guru dan Tenaga Kependidikan PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 53